



Penegakan Hukum oleh Polres Kampar dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi terhadap Anak yang Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit)

Askarial^{1*}, Kasmanto Rinaldi², Fakhri Usmita³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

²Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

*Korespondensi: askarial@soc.uir.ac.id

Info Artikel

Diterima 16
Agustus 2023

Disetujui 17
Oktober 2023

Dipublikasikan 13
November 2023

Keywords:
Pencurian, Anak,
Kelapa Sawit,
Hukum

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Kejahatan di Indonesia juga didominasi oleh anak-anak. Anak-anak terlibat dalam melakukan kejahatan, salah satunya adalah kejahatan pencurian. Salah satu kasus pencurian oleh anak yang terjadi adalah pencurian kelapa sawit yang terjadi di kabupaten Kampar. Anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum memiliki kebutuhan dan hak-hak khusus yang harus diperhatikan dan dilindungi. Pendekatan terhadap anak-anak ini haruslah berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa. Salah satu pendekatan yang cocok untuk menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak adalah dengan menggunakan Restorative Justice. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Kampar terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah kepolisian mengarahkan untuk kasus pencurian buah kelapa sawit ini diterapkan restorative justice. Para pihak yang hadir yakni pelaku, korban (pelapor), orang tua pelaku, perangkat desa (Kepala Dusun dan Ketua RW) tempat terjadinya kejahatan. Kemudian surat kesepakatan damai diajukan ke pihak kepolisian untuk penarikan atau pencabutan laporan yang telah dilaporkan korban. Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan anak di bawah umur telah terpenuhi semua kriterianya, sehingga penerapan restorative justice menjadi keputusan yang bijak diambil oleh penegak hukum.

Abstract

Crime in Indonesia is also played by children. Children are involved in committing crimes, one of which is the crime of theft. One of the cases of theft by children that occurred was palm oil theft that occurred in Kampar district. Children involved in the legal system have special needs and rights that must be considered and protected. This approach to children must be different from the approach to adults. One suitable approach to solving cases of theft committed by children is to use Restorative Justice. The aim of the study was to determine the effect of law enforcement carried out by the Kampar Police on the crime of theft of palm fruit by children. The research method in this study is to use a qualitative approach. The result is

that the police who directed the palm oil theft case implemented restorative justice. The parties present were the perpetrator, the victim (reporter), the parents of the perpetrator, village officials (head of the hamlet and head of the RW) where the crime occurred. Then a peace agreement letter is submitted to the police to withdraw or revoke the report that has reported the victim. The application of restorative justice in cases of theft of oil palm fruit by minors has fulfilled all the criteria, so that the application of restorative justice is a wise decision to be taken by law enforcement.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum begitu memahami hukum sehingga menyebabkan banyaknya kasus pidana. Anak-anak yang terlibat dalam berbagai kasus kriminal juga merupakan bagian besar dari tingginya angka kejahatan di Indonesia. Berdasarkan situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), telah dilaporkan 11.200 kejadian anak yang mengalami permasalahan hukum dalam enam tahun terakhir, mulai Juni 2016 hingga Juni 2022. Dari tahun ke tahun jumlah anak berhadapan hukum terus terjadi, pada tahun 2016 terdapat sebanyak 1.314 kasus, tahun 2017 sebanyak 1.403 kasus, tahun 2018 sebanyak 1.434 kasus, tahun 2019 sebanyak 1.251 kasus, tahun 2020 sebanyak 1.098. Kemudian pada tahun 2021 terdapat anak berhadapan dengan hukum sebanyak 2.982, dan pada tahun 2022 sampai bulan juni 1.718 kasus.



Berdasarkan data yang dipaparkan KPAI anak berhadapan hukum pada tahun 2021 merupakan kasus yang paling banyak terjadi yakni 2.982 kasus dan pada tahun 2022 sampai bulan juni sudah terjadi 1.718 kasus yang melibatkan anak. Untuk itu perhatian terhadap anak berhadapan hukum sangat penting dilakukan, agar anak dapat menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya sebagai seorang anak.

Anak merupakan titipan yang diberikan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang mana didiri anak tersebut terdapat harkat serta martabat sebagai manusia

sepenuhnya (Rinaldi & Askarial, 2022). Kurangnya pengawasan orang tua, situasi di mana anak harus memenuhi kebutuhan dasarnya, atau bahkan pencarian identitas anak merupakan faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan seorang anak ditemukan melakukan aktivitas kriminal dan harus berurusan dengan sistem hukum (Pribadi, 2018). Setiap bayi yang baru lahir mempunyai hak-hak yang harus diperoleh tanpa diminta, dan harkat dan martabatnya harus dihormati (Wahyudi, 2015).

Situasi dan lokasi tertentu, perkara pidana bisa saja diselesaikan di luar pengadilan. Misalnya melalui musyawarah desa, musyawarah adat, dan sebagainya. Sebenarnya, tokoh masyarakat akan hadir dalam pertemuan penyelesaian konflik kedua pihak. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mencapai saling pengertian (perdamaian). Hal ini mencerminkan ideologi dan cita-cita nasional Indonesia yang tertuang dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat.

Anak yang melanggar hukum bahkan berhadapan dengan hukum merupakan isu yang kompleks dan sensitif, termasuk di Kabupaten Kampar. Anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum memiliki kebutuhan dan hak-hak khusus yang harus diperhatikan dan dilindungi. Kabupaten Kampar, sebagai suatu wilayah, juga harus berupaya untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau hukum. Dapat dilihat dari *social bond theory* yang menjelaskan adanya 4 elemen yang ada dalam diri yang apabila salah satu dari elemen tersebut hilang, maka anak akan melakukan penyimpangan (Rinaldi, Afrizal & Maulana, 2022).

Anak yang berusia di bawah delapan belas tahun yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka mungkin dituduh melakukan kejahatan atau melanggar hukum. Pendekatan terhadap anak-anak ini haruslah berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa, karena anak-anak memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional yang berbeda (Mianita & Rinaldi, 2020). Berikut ini merupakan data terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 2017 – 2021:

Tabel 1. Data Kasus Pelanggaran Hukum Anak Kampar 2017-2021

No.	Kasus	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Curat	6	9	11	14	8
2	Curas	8	5	12	9	2
3	Narkotika	11	13	9	10	12
4	Pencurian sawit	0	3	6	8	7
5	Illegal fishing	2	0	3	4	2
6	Pengeroyokan	5	7	8	6	4
	Jumlah	32	37	49	51	35

Sumber: *Polres Kampar, 2022.*

Berdasarkan tabel di atas sangat jelas menggambarkan bahwa anak berhadapan hukum terdapat juga di kabupaten kampar dengan berbagai kasus yang dihadapi dan ditangani sampai ke polres kampar. Salah satu kasus yang menjadi titik fokus peneliti adalah pencurian kelapa sawit yang mana dari tahun 2017 sampai 2021 terdapat 24 kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Kasus pencurian

merupakan tindak pidana yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dijerat secara hukum.

Salah satu contoh yang nyata yaitu kasus yang terjadi tahun 2022 di polsek tapung hulu dengan nomor laporan Ip/b/86/vi/2022/spkt/polsek tapung hulu/polres kampar/polda riau tertanggal 19 juni 2022. Pelapor dengan inisial es melaporkan ds dan kawan-kawan atas tindak pencurian buah kelapa sawit milik PT. X. Kasus ini berawal dari dua orang anak yang tertangkap tangan mencuri buah kelapa sawit pada lokasi perkebunan milik PT. X di wilayah hukum polres kampar pada bulan juni 2022 lalu, namun ketika diamankan barang bukti yang ditemukan tidak mencapai rp. 2.500.000,-, oleh sebab itu pihak perusahaan kesulitan dalam melakukan penuntutan terkait pencurian karena diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di perkebunan PT. X berada dilakukan oleh 2 orang yang masih berstatus anak dengan mengambil 12 tanda buah kelapa sawit dengan nilai Rp. 220.000,-. Pelapor membuat laporan kepada polisi, lalu kepolisian melakukan penangkapan ataupun penjemputan terhadap pelaku secara humanis (kemanusiaan) dengan tidak diborgol dan kepolisian menggunakan pakaian biasa, kemudian anak di BAP (berkas acara perdata) untuk menjelaskan perbuatannya dari motif awal sampai kelapa sawit di jual. Begitu juga dengan pihak perusahaan sebagai pelapor juga di BAP untuk dapat diketahui besar Hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah illahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat (Akhbianor, Normelani, & Anggriani, 2015). kerugiannya, sehingga dapat ditentukan apakah kasus tindak pidana ringan atau tindak pidana berat. Pelaku kejahatan yang masih terkategori anak di bawah umur (<15 tahun) bila kerugian yang alami korban kurang dari Rp. 2.500.000,- di upaya secara maksimal agar terjadi perdamaian antar kedua belah pihak dan tidak berlanjut sampai ke pengadilan, sehingga kasus yang diproses dihentikan dan termasuk kategori *restorative justice*.

Penghentian kasus di inisiatif oleh kepolisian dikarenakan kasus ini berkaitan dengan anak dan juga nilai kerugian di bawah Rp. 2.500.000,- dan tidak menimbulkan kerugian lainnya seperti ada korban jiwa, sehingga kasus ini termasuk dalam kategori pidana ringan. Selain itu pelakunya adalah anak yang masih memiliki masa depan, sehingga dilakukan upaya penghentian penyidikan dengan diawali untuk mendamaikan kedua belah pihak yang disaksikan oleh berbagai pihak dan kemudian pelapor mencabut laporan atas kasus tersebut dengan mengajukan permohonan kepada polsek.

Banyaknya kasus pencurian kelapa sawit dilakukan oleh masyarakat sekitar sangat merugikan bagi perusahaan perkebunan (Sinaga & Hadi, 2018). Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak tidak semuanya bisa dilepaskan dari sistem peradilan, tergantung dari bobot kejahatan yang dilakukan. Memperhatikan kepentingan anak menjadi landasan dalam penyelesaian perkara melalui peradilan anak atau bahkan dengan pendekatan yang disebut *restorative justice*.

Tony F. Marshall salah seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, dalam tulisannya mengatakan bahwa "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular*

offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (Askarial, 2018). Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara Pidana.

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Prodjodikoro,sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum (Tantowi, 2016). Pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilikinya (Suharsoyo, 2017). Anak merupakan seseorang yang masih berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Pasal 1 Konvensi Anak didalamnya disebutkan pengertian anak yakni "setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Restorative justice sangat cocok untuk di terapkan dalam kasus pencurian yang di lakukan oleh anak, mengingat penyelesaian masalah dengan penerapan asas *restorative justice* akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka, membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan dapat menjadikan anak menjadi lebih buruk. Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana khususnya pencurian saat ini marak terjadi, oleh karena itu konsep *Restorative Justice* yang diterapkan pada system peradilan adat, guna mencapai nilai keadilan bagi anak yang terlibat tindak pidana (Amdani, 2016).


Penelitian ini yang menjadi fokus utama yaitu penegakan hukum yang dilakukan Polres Kampar, terhadap kasus anak yang melakukan pencurian kelapa sawit dengan cara *restorative justice*. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Kampar terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *spostpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Yulia, 2010). Menurut Akbar dan Usman, penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (Akbar & Usman, 2009)

Tahap pengumpulan data yaitu dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan "suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2012). Wawancara dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi terkait data secara jelas mengenai upaya kepolisian Polres Kampar dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak tanpa harus ke

pengadilan. Peneliti juga membutuhkan data-data tertulis hasil dokumentasi dari Polres Kampar. Setiap data atau informasi yang diperoleh dikumpulkan dalam penelitian berupa catatan lapangan, data utama dari hasil wawancara, maupun data penunjang lainnya dilakukan analisis data. Sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan suatu analisis data yang baik dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Fenomena Pencurian Kelapa Sawit oleh Anak

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak terkadang ada unsur kebiasaan dan keterpaksaan. Kebiasaan merupakan perilaku menyimpang yang ada dalam diri seseorang, sehingga perbuatan yang dilakukan menjadi suatu kepuasan. Sementara keterpaksaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terpaksa dikarenakan berbagai faktor yang mendukung mulai dari perekonomian dan ajakan yang memaksa. Untuk itu anak perlu mendapat perlindungan dari semua pihak agar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali dan anak memiliki masa depan yang baik. *Restorative Justice* merupakan alternatif dari peradilan criminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta Kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat (Pratidina, dkk, 2020).

Analisis pencurian kelapa sawit oleh anak menggunakan Teori Kontrol Sosial (Social Bond Theory) Hirschi dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan anak dalam perilaku kriminal tersebut. Berikut analisis pencurian kelapa sawit anak berdasarkan empat dimensi ikatan sosial dalam teori ini (Schroeder, 2015):

1. *Attachment* (Ikatan): Elemen ini mengacu pada seberapa kuat hubungan dan ikatan individu dengan orang lain yang signifikan dalam hidup mereka, seperti keluarga, teman, atau figur otoritas. Dalam kasus pencurian kelapa sawit oleh anak-anak, ikatan ini akan berarti seberapa dekat hubungan mereka dengan orang tua, saudara, atau wali mereka. Anak-anak yang memiliki ikatan kuat dengan orang-orang ini cenderung lebih mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi hubungan ini, sehingga bisa mengurangi motivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal.
2. *Commitment* (Komitmen): Komitmen merujuk pada tingkat keterlibatan individu dalam aktivitas atau tujuan yang sah dan konstruktif. (Siahaan and Margareth,

2019) Anak-anak yang memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan pendidikan, olahraga, atau aktivitas positif lainnya lebih mungkin menghindari pencurian kelapa sawit. Mereka cenderung berpikir dua kali sebelum terlibat dalam perilaku yang dapat merusak komitmen dan tujuan mereka yang positif.

3. *Involvement* (Keterlibatan): Keterlibatan mengacu pada sejauh mana individu terlibat dalam aktivitas yang memakan waktu dan energi (Rinaldi, 2021). Anak-anak yang sibuk dengan kegiatan positif, seperti sekolah, klub, atau hobi, memiliki sedikit waktu dan kesempatan untuk terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian kelapa sawit. Keterlibatan aktif ini dapat membantu mencegah terbentuknya kesempatan untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan.
4. *Beliefs* (Percaya): Elemen ini merujuk pada keyakinan individu terhadap norma-norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku mereka. Jika anak-anak percaya dan menghormati hak milik orang lain serta memahami bahwa pencurian kelapa sawit adalah tindakan melanggar hukum dan etika, mereka cenderung lebih mungkin menghindari perilaku tersebut. (Kartika and Zaky, 2020) Keyakinan ini dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap konsekuensi dari tindakan mereka.

Penerapan empat elemen ini dalam analisis kasus pencurian kelapa sawit oleh anak-anak, kita dapat memahami bagaimana ikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan mereka dapat berinteraksi dan mempengaruhi keputusan mereka terlibat dalam perilaku kriminal. Upaya pencegahan harus berfokus pada memperkuat elemen-elemen ini, sehingga anak-anak cenderung mengembangkan perilaku yang lebih positif dan menghindari pencurian kelapa sawit.

Analisis ini, Teori Kontrol Sosial dari Hirschi memandang pencurian kelapa sawit oleh anak sebagai hasil dari ikatan sosial yang lemah atau kurang memadai. Dalam upaya mencegah pencurian kelapa sawit oleh anak, penting untuk memperkuat ikatan sosial mereka dengan masyarakat, keluarga, dan lembaga-lembaga pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial yang membantu anak-anak merasa terhubung, memiliki tujuan hidup yang positif, dan merasa memiliki alternatif yang lebih baik daripada terlibat dalam perilaku kriminal.

Penerapan *Restorative Justice*

Mekanisme penerapan *restorative justice* melibatkan banyak pihak untuk bermusyawarah dan mengambil kata sepakat. Dalam musyawarah para pihak hadir untuk bersepakat membuat surat perdamaian dan membuat pernyataan pencabutan laporan. Para pihak yang hadir yakni pelaku, korban (pelapor), orang tua pelaku, perangkat desa (Kepala Dusun dan Ketua RW) tempat terjadinya kejahatan. Kemudian surat kesepakatan damai diajukan ke pihak kepolisian untuk penarikan atau pencabutan laporan yang telah dilaporkan korban.

Penyelesaian pada awalnya merupakan perkara pidana yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan represif, seperti yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pada dasarnya menghasilkan konsep keadilan retributif. Pendekatan ini berfokus pada hukuman dan penjara sebagai bentuk balasan. (Lubis, 2021) Seiring berjalannya waktu, muncul gagasan untuk menjadikan peran korban sebagai elemen penting dalam mencapai tujuan hukuman. Untuk mencapai tujuan ini, diperkenalkan sistem penyelesaian perkara pidana yang

berorientasi pada manfaat semua pihak, yang dikenal dengan konsep keadilan restoratif. (Zulfiani, 2023)

Restorative justice merupakan tanggapan terhadap teori retributif yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan sebagai balasan dan teori neo-klasik yang menekankan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, pemidanaan didasarkan pada pertanyaan "mengapa kita harus menjatuhkan hukuman?". Dalam konteks ini, sanksi pidana lebih menitikberatkan pada unsur pembalasan yang sebenarnya bersifat sebagai respons terhadap tindakan tertentu. (Syahputra, 2021)

Berbicara mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kampar. Pendapat yang di kemukakan Tony F. Marshall dalam tulisannya sebagaimana dikutip oleh Marlina (2009:88) "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (restorative justice adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Secara sederhana, keadilan restoratif dapat diartikan sebagai upaya memulihkan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang ketika konsep tersebut diterapkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga menjadi suatu proses penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan masyarakat akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini, baik korban maupun pelaku secara langsung dan aktif terlibat (Anggraeni, Yuliantini and Mangku, 2021).

Dengan kata lain, keadilan restoratif menempatkan pentingnya proporsionalitas dalam hukuman anak di bawah umur. *The Beijing Rules* dan peraturan PBB tentang perlindungan anak memberikan panduan tentang cara model ini beroperasi, dan mereka harus dihormati dengan sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai tersangka dan hak anak-anak untuk dilindungi selama proses hukum terpenuhi. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, jaksa memiliki kewenangan untuk menghindari deportasi seorang anak ketika anak itu diusir dari sekolah. Ini berarti bahwa untuk mencegah praktik hukuman yang merugikan dan merugikan anak, diperlukan standar yang seragam yang mengatur kondisi dan pelaksanaan perlakuan yang bersifat nonformal. (Subroto, 2022)

Penerapan *restorative justice* yang terjadi dan telah peneliti alami merupakan salah satu upaya atau langkah yang bijak dan tepat digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Kebijakan penerapan *restorative justice* ini harus juga memandang dari berbagai aspek, sehingga kejahatan yang sama tidak terulang kembali. Penerapan *restorative Justice* merupakan prinsip dasar keadilan untuk pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorative tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang

berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 1) Adanya pelaporan atas kejahatan pencurian buah kelapa sawit di wilayah perkebunan oleh korban kepada pihak kepolisian. Kepolisian menerima laporan dan memintai keterangan dari pelapor (korban), lalu menjemput pelaku untuk dimintai keterangan. Atas semua keterangan yang ada dari korban dan pelaku, kepolisian mengarahkan untuk kasus pencurian buah kelapa sawit ini diterapkan *restorative justice*. Semua indikasi penerapan *restorative justice* terpenuhi, sehingga kepolisian berupaya untuk menyelesaikannya; 2) Mekanisme penerapan *restorative justice* melibatkan banyak pihak untuk bermusyawarah dan mengambil kata sepakat. Dalam musyawarah para pihak hadir untuk bersepakat membuat surat perdamaian dan membuat pernyataan pencabutan laporan. Para pihak yang hadir yakni pelaku, korban (pelapor), orang tua pelaku, perangkat desa (Kepala Dusun dan Ketua RW) tempat terjadinya kejahatan. Kemudian surat kesepakatan damai diajukan ke pihak kepolisian untuk penarikan atau pencabutan laporan yang telah dilaporkan korban; 3) Penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan anak di bawah umur telah terpenuhi semua kriterianya, sehingga penerapan *restorative justice* menjadi keputusan yang bijak diambil oleh penegak hukum.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum dalam kasus anak yang terlibat dalam pencurian kelapa sawit melibatkan sejumlah faktor penting. Pencurian kelapa sawit adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat memiliki dampak serius terhadap industri perkebunan dan ekonomi suatu daerah. Ketika kasus ini melibatkan anak-anak, pendekatan penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan usia dan kondisi anak tersebut.

Penting untuk diingat bahwa pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam tindak kriminal harus berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan anak, seiring dengan penegakan hukum yang tepat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu kepolisian mengarahkan untuk kasus pencurian buah kelapa sawit ini diterapkan *restorative justice*. Para pihak yang hadir yakni pelaku, korban (pelapor), orang tua pelaku, perangkat desa (Kepala Dusun dan Ketua RW) tempat terjadinya kejahatan. Kemudian surat kesepakatan damai diajukan ke pihak kepolisian untuk penarikan atau pencabutan laporan yang telah dilaporkan korban. Penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan anak di bawah umur telah terpenuhi semua kriterianya, sehingga penerapan *restorative justice* menjadi keputusan yang bijak diambil oleh penegak hukum. Jika merujuk pada *social bond theory*, pencurian kelapa sawit terjadi dikarenakan hilangnya unsur elemen pada individu. Kita dapat memahami bagaimana ikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan mereka dapat berinteraksi dan mempengaruhi keputusan mereka terlibat dalam perilaku kriminal. Upaya pencegahan harus berfokus pada memperkuat elemen-elemen ini, sehingga anak-anak cenderung mengembangkan perilaku yang lebih positif dan menghindari pencurian kelapa sawit.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Polres Kampar sebagai tempat penelitian penulis yang telah memerikan kontribusi penuh agar penelitian ini dapat berjalan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam membantu kelancaran penelitian ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, L. P. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 234-245.
- Akhbianor, Ellyn Normelani, dan Parida Anggriani. 2015. Strategi Petani Swadaya Kelapa Sawit Dalam Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) Volume 2, No 2 Tahun 2015*.
- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-Adalah*, 13(1), 81-76.
- Kartika, D., & Zaky, M. (2020). Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama Polri X. *Deviance Jurnal kriminologi*, 4(2), 165-176.
- Lubis, M. T. S. (2021, July). Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Ana sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 929-938).
- Mianita, H., & Rinaldi, K. (2020). Fenomena Pencurian Kelapa Oleh Anak (Studi Kasus Di Polsek Tembilihan Hulu). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 34-46.
- Pratidina, A. N., Marsella, M., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 172-180.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Rinaldi, K., & Askarial, A. . (2022). Penyuluhan Penanaman Pendidikan Moralitas Dan Nilai Pancasila Pada Anak. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 170-174. Retrieved from <https://jurnal.adai.or.id/index.php/comsep/article/view/289>
- Rinaldi, K., Afrizal, A., & Maulana, M. (2022). PENDEKATAN ATTACHMENT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN JUVENILE DELINQUENCY. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 163-172.
- Rinaldi, K. (2021, September). Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19. In *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 216-222).
- Schroeder, R. D. (2015). Social bond theory. *The encyclopedia of crime and punishment*, 1-6.
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistim Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23-30.

- Siahaan, S. B., & Margareth, M. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. *Anomie*, 1(1).
- Sinaga, A., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 31-41.
- Suharsoyo, A. (2017). Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi kejahatan pencurian di wilayah sukoharjo. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 64-74.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2).
- Tantowi, H. (2016). *Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh POLSEK Lengkong Bandung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum (UNISBA)).
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.
- Yulia, Rena Yulia, (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.